

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Indonesia memiliki peranan yang cukup besar dalam RCEP, selain sebagai inisiator pembentukan kerja sama, Indonesia juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Perundingan Perdagangan sekaligus Ketua Perunding yang mewakili ASEAN. Melalui peranannya tersebut, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan kerja sama RCEP untuk kepentingan nasionalnya. Namun, dalam perjalanannya Indonesia mengalami tantangan dalam hal daya saing yang masih rendah dan kehadiran negara mitra yang cenderung memiliki kekuatan perekonomian yang tinggi seperti Tiongkok, Australia, Jepang, Korea Selatan dan *New Zealand* dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya yang kemudian dapat menjadikan Indonesia sebagai pasar dikarenakan populasi Indonesia yang tinggi. Tantangan lainnya yang juga dihadapi oleh Indonesia adalah tingginya dominasi Tiongkok dalam kerja sama RCEP ini sehingga menghambat tingginya potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh Indonesia.

Berdasarkan penyajian data dan analisa penulis menyimpulkan motivasi Indonesia untuk tetap bergabung dalam kerja sama RCEP dengan menggunakan kerangka konsep dari John Whalley dapat dilihat dari 6 faktor. Pertama, bergabungnya Indonesia dalam RCEP akan menguntungkan Indonesia dalam berbagai bidang, diantaranya dengan RCEP, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, hal ini ditunjukkan dengan data ekspor

Indonesia ke 14 negara anggota RCEP yang menunjukkan kenaikan hingga 7,35% pada kurun waktu 2015-2020 dan total ekspor Indonesia ke seluruh dunia mencapai US\$84,4 miliar. Dalam kegiatan impor Indonesia juga menunjukkan data yang mengalami kenaikan. Pertimbangan Indonesia lainnya untuk tetap berada dalam kerja sama RCEP adalah kemungkinan akan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,07% pada periode 2021-2032 jika Indonesia tidak bergabung dengan RCEP. Faktor selanjutnya yang membuat Indonesia tetap berada dalam kerja sama RCEP adalah untuk dapat memperkuat Indonesia dalam kebijakan domestiknya. Bagi Indonesia dengan tetap bergabung dalam RCEP, Indonesia dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh negara anggota RCEP yang berada dalam kawasan Asia Pasifik yang secara geografis merupakan kawasan yang strategis. Hal ini juga dapat melancarkan kebijakan Indonesia dalam penerbitan UU Cipta Kerja *Omnibus Law* yang dapat mendorong Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing dalam dunia usaha tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam kawasan Asia Pasifik. Keputusan Indonesia tetap berada dalam RCEP dalam upaya peningkatan daya tawar multilateral. Dengan kerja sama RCEP, Indonesia akan menjadi lebih mudah dalam memaksimalkan posisi tawarnya menjadi lebih baik jika dibandingkan Indonesia harus menempuh jalur bilateral dengan satu-persatu negara anggota RCEP. Terlebih negara anggota RCEP sebelumnya juga sudah terlibat kerja sama baik kerja sama bilateral dengan Indonesia ataupun kerja sama dengan ASEAN, sehingga penggabungan negara-negara tersebut dapat menjadikan posisi tawar Indonesia menjadi lebih efektif.

Bergabungnya Indonesia dalam RCEP adalah untuk mendapatkan jaminan dalam akses dagang, hal ini didukung oleh adanya kesepakatan yang telah diatur dalam RCEP yang akan memberikan jaminan dagang kepada seluruh negara anggota, salah satu jaminan dalam akses dagang tersebut adalah kesepakatan dalam pengurangan hambatan tarif. Bagi Indonesia hal ini dapat menunjang perdagangan ekspor-impor Indonesia dalam kawasan karena biaya tarif yang rendah. Hal lain yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam kemudahan dan pemberian jaminan dalam akses dagang dan membantu membantu Indonesia dalam meregionalisasi rantai penyedia fasilitas untuk perdagangan global.

Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan Indonesia tetap berada dalam kerja sama RCEP adalah keterhubungan yang strategis karena bagi Indonesia RCEP akan dapat mendukung keamanan dan perdamaian diantara negara anggota. Kerja sama ini mengatur aturan terkait pencegahan konflik dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan proses yang transparan untuk berkonsultasi dan resolusi dari penyelesaian sengketa. Terakhir, objektivitas Indonesia tetap bergabung dalam kerja sama RCEP adalah *multilateral dan regional interplay*, dimana dalam hal ini RCEP dapat mendorong Indonesia dalam pembukaan negosiasi multilateral untuk kedamaian dalam kawasan. Tiongkok merupakan negara anggota RCEP yang masih terlibat konflik dengan beberapa negara di ASEAN yang disebabkan oleh permasalahan sengketa LTS, Indonesia dalam hal ini berperan sebagai *honest broker* yang membantu untuk penyelesaian konflik dan menjadi penengah bagi negara-negara tersebut. Peranan Indonesia ini diambil oleh

Indonesia untuk mempertegas kepemimpinannya di kawasan dan dalam kerangka kerja sama RCEP.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait motivasi Indonesia bergabung dalam kerja sama RCEP maka penulis berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tambahan serta dapat menjelaskan terkait motivasi Indonesia bergabung dalam kerja sama RCEP. Selain itu penulis menyarankan kepada pemerintahan Indonesia agar dapat memaksimalkan keuntungan Indonesia dalam kerangka kerja sama RCEP dengan menggunakan strategi tertentu, khususnya dalam peningkatan daya saing Indonesia diantara negara anggota RCEP. Dengan meningkatnya daya saing Indonesia terhadap negara-negara lainnya, maka Indonesia dapat meminimalisir dampak buruk dari pasar bebas. Untuk mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan topik serupa dan penelitian ini juga bisa dilanjutkan nantinya untuk melihat bagaimana kinerja Indonesia pasca RCEP mulai diberlakukan.

